

**FUNGSI LEMBAGA PENJAMINAN KREDIT
DALAM PEMBERIAN KREDIT BANK BAGI
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH¹
Oleh : Abdi Persada Putera Paulus²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kredit bank bagi UMKM agar mampu meningkatkan usahanya dan bagaimana fungsi lembaga penjaminan kredit dalam pemberian kredit bank bagi UMKM. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pelaksanaan pemberian kredit bank bagi UMKM terdiri dari kredit ketahanan pangan dan energi, kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan, kredit usaha pembibitan sapi dan kredit usaha rakyat. UMKM yang membutuhkan kredit dapat menghubungi bank pelaksana terdekat dan memenuhi persyaratan dokumen sesuai yang ditetapkan bank pelaksana dengan mengajukan surat permohonan kredit. 2. Fungsi lembaga penjaminan dalam pemberian kredit bank bagi UMKM adalah memberikan jasa penjaminan bagi UMKM untuk memudahkan mendapat kredit perbankan sekaligus memberikan kepastian pengembalian pinjaman kredit kepada bank. Lembaga penjaminan kredit merupakan solusi yang diperlukan UMKM guna mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan.

Kata kunci: Fungsi Lembaga Penjaminan Kredit, Pemberian Kredit Bank, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian kredit bagi usaha kecil dan menengah bertujuan untuk mengembangkan pemberian kredit bagi sektor riil, yaitu membantu pengusaha kecil agar mampu meningkatkan usahanya sehingga diperoleh penghasilan yang memadai dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan memberikan kesempatan berusaha yang lebih baik bagi pengusaha UMKM untuk mengembangkan usahanya, baik secara

individual maupun kelompok, serta membantu pengusaha UMKM agar dapat memiliki akses dengan bank, sehingga diharapkan tercipta kemitraan antara bank dan pengusaha UMKM.

Dalam prakteknya, bank dalam menyalurkan kredit selalu disertai dengan kewajiban untuk menyerahkan jaminan kredit. Hal ini untuk menghindari kerugian pada perbankan akibat kredit macet yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Apabila dana kredit bank tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan baik oleh para debiturnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, maka dapat mengakibatkan kredit bermasalah atau kredit macet.

Usaha mikro, kecil dan menengah selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit perbankan karena kekurangan jaminan kredit, yang merupakan persyaratan yang diminta perbankan dalam memberikan kreditnya kepada calon debitur. Untuk itu pemerintah telah memiliki skim penjaminan kredit yang dapat menjembatani kebutuhan pelaku UMKM dan perbankan, yaitu Lembaga Penjaminan Kredit. Salah satu isu serius di mana para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sulit untuk mendapatkan kredit bank, factor utamanya adalah tidak adanya atau kurangnya jaminan kredit yang dimilikinya. Maka melalui melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, pemberian kredit bank terhadap usaha mikro, kecil dan menengah dapat dijamin oleh Lembaga Penjaminan Kredit. Dan bagaimana fungsi Lembaga Penjaminan Kredit dalam pemberian kredit bank bagi UMKM merupakan topik yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menuli skripsi ini dengan judul : Fungsi Lembaga Penjaminan Kredit Dalam Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit bank bagi UMKM agar mampu meningkatkan usahanya?
2. Bagaimana fungsi lembaga penjaminan kredit dalam pemberian kredit bank bagi UMKM?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH, MH; Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101080

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.³ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dan koperasi yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja.²

Adapun pelaksanaan pemberian kredit bank yang dikeluarkan pemerintah bagi UMKM adalah sebagai berikut :³

1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
2. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan
3. Kredit Usaha Pembibitan Sapi
4. Kredit Usaha Rakyat

Secara umum pelaksanaan pemberian kredit bank harus memenuhi sesuai dengan ketentuan:

Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menentukan

bahwa dalam pelaksanaan pemberian kredit bank antara lain :

- 1) Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat (1)).
- 2) Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2)).

Sehubungan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian kredit tersebut di atas, maka Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat wajib melakukan analisis kredit yang mendalam atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, dan memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan dalam melaksanakan perkreditannya.

Mengenai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka hal itu dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:¹⁵

- (1) Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.
- (2) Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Praktik perbankan, mengenai unsur-unsur pemberian kredit sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) tersebut lazim dikenal dengan sebutan lima C perkreditan (*the 5 Cs of credit*). Kelima unsur perkreditan tersebut dalam penilaiannya melalui pembuatan analisis kredit akan dijabarkan dalam berbagai aspek analisis

³ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁴ *Loc-cit.*

² Ruddy Tri Santosa, *Kredit Usaha Perbankan*, Gajah Mada Press, 2006, hlm. 51.

³ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 90.

¹⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 80.

kredit, yaitu aspek-aspek hukum, teknis dan produksi, pemasaran, keuangan, manajemen dan organisasi, sosio ekonomi, lingkungan hidup, jaminan (agunan) dan risiko).¹⁶

Berdasarkan analisis kredit yang dilakukannya, bank akan memberikan keputusan menolak atau menyetujui permohonan calon debitur. Oleh karena itu, setiap analisis kredit harus memuat penilaian yang lengkap dan sempurna sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan intern bank dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban bank memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) lebih lanjut diatur dengan SK Direksi BI No. 27/162/KE/DIR. SK Direksi BI tersebut menetapkan kewajiban semua Bank Umum untuk memiliki dan menerapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya dan juga melampirkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB), yang harus didasarkan pada :¹⁷

- (1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- (2) Organisasi dan manajemen perkreditan
- (3) Kebijakan persetujuan kredit.
- (4) Dokumentasi dan administrasi kredit
- (5) Pengawasan kredit
- (6) Penyelesaian kredit bermasalah.

B. Fungsi Lembaga Penjaminan Kredit Dalam Pemberian Kredit Bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)

Lembaga Penjaminan Kredit, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun Perusahaan Penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit untuk membantu UMKM guna memperoleh

kredit dari bank dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Fungsi lembaga penjaminan kredit adalah memberikan jasa penjaminan untuk memudahkan mendapat kredit bagi UMKM untuk memudahkan mendapat kredit perbankan sekaligus memberikan kepastian pengembalian pinjaman kredit kepada bank. Penjaminan dibutuhkan UMKM karena ketidakcukupan agunan yang disyaratkan pihak perbankan. Dengan demikian, penjaminan berfungsi sebagai penguatan agunan dalam melindungi kreditur dari risiko kredit macet, mengingat salah satu kelemahan UMKM adalah ketiadaan objek agunan kebendaan sebagai agunan tambahan.

Pada dasarnya, penjaminan kredit merupakan salah satu solusi yang diperlukan UMKM guna mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Pada intinya, penjaminan kredit diperlukan sebagai pemenuhan persyaratan bank teknis bagi UMKM yang memiliki usaha dan berprospek baik, namun tidak cukup memiliki jaminan sehingga secara teknis tidak memenuhi syarat perkreditan dari bank. Dengan kata lain, Penjaminan Kredit merupakan jembatan bagi mereka yang layak usaha namun belum layak kredit.

Lembaga penjaminan kredit berfungsi sebagai penanggung risiko atas kemungkinan terjadinya kredit macet yang dialami oleh UMKM. Dengan adanya Lembaga Penjaminan Kredit diharapkan perbankan dapat melaksanakan pemberian kredit kepada UMKM secara sehat, mengingat kendala yang ada hanyalah tidak tersedianya kecukupan agunan yang memadai. Adanya kerja sama dengan Lembaga Penjaminan Kredit, maka pihak bank dapat meminimalisasi apabila pengembalian kredit oleh debitur tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Penjaminan kredit yang dilakukan oleh bank dengan Lembaga Penjaminan Kredit dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) seperti mekanisme asuransi sehingga apabila terjadi kredit macet terjadi pengalihan risiko.

Program penjaminan kredit kepada UMKM merupakan upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan. Imbal jasa

¹⁶ *Loc-cit.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

penjaminan yang menjadi hak lembaga penjaminan kredit sebesar 1,5% per tahun dari plafon kredit menjadi beban APBN, tanpa biaya administrasi dan materai penjaminan. Masa dan berlakunya penjaminan kredit otomatis sejak tanggal akad kredit sampai dengan jatuh tempo kredit lunas.

Peluncuran KUR merupakan upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin, yaitu perum Sarana Pengembangan Usaha sekarang menjadi PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perbankan terdiri atas Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BIN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Kemudian, bank pelaksana KUR pada tahun 2010 bertambah lagi 13 bank.²³

Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) merupakan kelanjutan dari Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana) yang didirikan dengan PP No. 95 Tahun 2000 untuk menggantikan dan melanjutkan tugas dan wewenang Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) sebagaimana telah didirikan oleh Pemerintah berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1981 dan selanjutnya melalui PP No. 27 Tahun 1985. Kegiatan usaha utama yang dijalankan Perum Sarana adalah memberikan penjaminan kredit guna membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan, baik dari perbankan maupun nonperbankan.²⁴

Dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2008 pada tanggal 19 Mei 2008 oleh Presiden Republik Indonesia, maka Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya, serta

berubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, disingkat menjadi Perum Jamkrindo.²⁵ Peribahan ini untuk lebih memfokuskan kegiatan usaha perusahaan pada sektor penjaminan kredit bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi agar mampu berperan serta secara efektif dalam menunjang struktur perekonomian nasional yang tangguh, sehat, dan efisien yang merupakan salah satu kebijaksanaan pembangunan nasional.

Menitikberatkan pada pengambilalihan risiko kegagalan usaha mikro dan kecil sebagai pihak terjamin sehingga kewajiban Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi kepada kreditur sebagai Penerima Jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Peran sebagai penjamin dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi kepada kreditur dan selanjutnya pemenuhan kewajiban tersebut menjadi piutang subrogasi Perum JAMKRINDO kepada Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi yang akan ditagih kembali, baik secara bersama antara kreditur dan Perum JAMKRINDO maupun sendiri-sendiri.²⁶

Penjaminan yang diberikan Perum Jamkrindo adalah :²⁷

1. Penjaminan Kredit Komersial
2. Penjaminan Kredit Multi Guna
3. Penjaminan Kredit Agribisnis
4. Penjaminan Kredit Mikro
5. Penjaminan Kredit Konstruksi
6. Penjaminan Kredit BPR
7. Penjaminan Kredit Distribusi
8. Penjaminan Pembiayaan Syariah
9. Penjaminan Kontra Garansi.

PT Askrindo dibentuk melalui Peraturan Pemerintah No. 1/1971 tanggal 11 Januari 1971. PT Askrindo resmi beroperasi sejak 6 April 1971 sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan. Akte pendirian perusahaan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyesuaian di antaranya melalui Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 18 tanggal 26 Mei 1998. Akte-akte perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari

²³ Etty Mulyati, *Op-cit*, hlm. 186.

²⁴ *Ibid*, hlm. 186.

²⁵ *Ibid*, hlm. 23.

²⁶ www.jamkrindo.com, diakses 1 November 2018.

²⁷ Etty Mulyati, *Op-cit*, hlm. 188.

Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No. C2-7.504.HT.01.04.TH.98 tertanggal 25 Juni 1998. Kemudian, akte tersebut mengalami perubahan kembali berdasarkan Akte No. 29 tanggal 30 November 2005 mengenai peningkatan modal disetor.²⁸

PT Askrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pemegang saham Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia (Depkeu RI). Untuk mendukung dan meningkatkan peranan PT Askrindo dalam membantu UMKM Pemerintah melalui Inpres No. 6 Tahun 2007 menguatkan fungsi perusahaan sebagai Lembaga Penjaminan dengan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar) melalui Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2007.²⁹

PT Askrindo (Persero) memiliki empat lini usaha, yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, *Surety Bond*, dan *Customs Bond*. PT Askrindo sejak tahun 2007 melaksanakan program pemerintah dalam rangka Inpres 6/2007 atau yang lebih dikenal sebagai penjamman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada awalnya, Askrindo menjalankan usaha Asuransi Kredit Bank. Dalam perkembangan selanjutnya, upaya tersebut dilengkapi dengan usaha-usaha lainnya, khususnya di bidang penjaminan. Askrindo melayani asuransi umum dan reasuransi. Asuransi umum layanan produknya adalah Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*), Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*), Asuransi Kontraktor (*Contractor All Risks Insurance*), Asuransi Tanggung Gugat (*Liability Insurance*), Asuransi Pengangkutan (*Marine Cargo Insurance*), dan Asuransi Properti (*Property All Risks Insurance*).

Kriteria nasabah calon debitur yang dapat memperoleh fasilitas penjaminan kredit adalah perorangan dan usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, Menengah, atau Koperasi (UMKMK), memiliki legalitas usaha, tidak mempunyai kewajiban tertunggak, memiliki usaha yang layak (*feasible*) untuk mendapatpendanaan/kredit/ pembiayaan, memiliki pengalaman bisnis yang baik. Bagi UMKMK yang telah menjalankan usahanya,

antara lain usaha menunjukkan kinerja yang baik (menghasilkan laba).

Bagi UMKM baru maka paling tidak pengurus/pengelola usaha telah memiliki pengalaman usaha sejenis sebelumnya. Usaha tidak melanggar ketentuan hukum pemerintah, kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengacu pada ketentuan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan kriteria koperasi mengacu pada ketentuan tentang koperasi sebagaimana UU No. 17 Tahun 2012, di mana untuk dapat *eligible* maka tidak ada batasan mengenai kekayaan bersih, koperasi tidak dalam sedang proses klaim, dan tidak mempunyai utang subrogasi kepada Perum Jamkrindo.³⁰

Penjaminan yang diberikan Jamkrindo kepada koperasi usaha kecil dan menengah dengan sumber pendanaan dari bank.

Prosedur pengajuan penjaminan pada Perum Jamkrindo adalah sebagai berikut:³¹

1. Nasabah mengajukan permohonan kredit kepada bank. Bersamaan dengan itu, nasabah mengajukan permohonan penjaminan kredit kepada Perum Jamkrindo.
2. Bank dan Perum Jamkrindo melakukan analisis atas permohonan penjaminan tersebut.
3. Apabila hasil analisis menyatakan permohonan nasabah tersebut layak, maka bank akan meneruskan kepada Perum Jamkrindo untuk mendapatkan penjaminan.
4. Apabila Perum Jamkrindo menilai, bahwa permohonan adalah layak untuk dijamin, maka Perum Jamkrindo akan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) yang disampaikan kepada bank dan nasabah untuk mendapatkan persetujuan.
5. Bank dan nasabah selanjutnya menanggapi dan menyetujui SP3 Perum Jamkrindo.
6. Kemudian, bank mencairkan kredit kepada nasabah. Melalui bank, nasabah wajib membayar imbal jasa penjaminan kepada

²⁸ <http://www.askrindo.co.id/perusahaan/>, diakses 1 November 2018.

²⁹ *Loc-cit.*

³⁰ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 29.

³¹ *Ibid*, hlm. 32.

7. Perum Jamkrindo menerbitkan sertifikat penjaminan sebagai bukti penjaminan Perum Jamkrindo atas kredit yang disalurkan bank kepada nasabah UMKM.

Mekanisme penjaminan dari perusahaan penjamin adalah sebagai berikut.³²

1. Kreditur mencairkan kredit kepada nasabah UMKM dengan penjaminan Perum Jamkrindo.
2. Atas penjaminan kredit Perum Jamkrindo, nasabah membayar imbal jasa penjaminan kepada Perum Jamkrindo.
3. Apabila terjadi kemacetan kredit, bank berhak mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo. Perum sarana berkewajiban membayar ganti rugi (klaim) sebesar persentase tertentu kepada bank.
4. Setelah penyelesaian klaim, nasabah UMKM berkewajiban membayar angsuran kepada Perum Jamkrindo.

Prinsip penjaminan pada Lembaga Penjamin Kredit merupakan pelengkap dari suatu perjanjian kredit. Dengan demikian, penjaminan kredit hanya diberikan atas permintaan, baik dari kreditur maupun debitur. Penjaminan kredit diberikan apabila debitur tidak memiliki agunan atau agunannya tidak mencukupi. Penjaminan kredit hanya diberikan kreditur dan penjamin kredit berpendapat, bahwa proposal/ proyek layak dibiayai, apabila salah satunya menyatakan tidak layak, maka tidak bisa diterbitkan penjaminannya. Pembayaran subrogasi adalah pengalihan utang sejumlah klaim yang dibayar lembaga penjamin kredit kepada kreditur atas kemacetan kredit debitur, dari yang semula utang debitur kepada kreditur menjadi utang debitur kepada Lembaga Penjaminan Kredit, namun penarikan subrogasi ini tetap menjadi tugas kreditur.

Penjaminan kredit oleh Lembaga Penjaminan Kredit berbeda dengan asuransi kredit. Dalam asuransi kredit, risiko yang ditanggung adalah risiko bank sehingga dalam kontrak hanya melibatkan dua pihak, yakni bank dan perusahaan asuransi. Sedangkan dalam penjaminan kredit, pihak yang terlibat

berjumlah 3 (tiga), yaitu bank/kreditur sebagai penerima jaminan, debitur sebagai terjamin, dan perusahaan sebagai penjamin. Perbedaan lainnya adalah bahwa di dalam penjaminan kredit dikenal istilah piutang subrogasi, yaitu kewajiban debitur untuk melunasi utangnya kepada perusahaan penjamin atas ganti rugi yang telah dibayarkan perusahaan penjamin kepada kreditur akibat kemacetan kredit debitur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian kredit bank bagi UMKM terdiri dari kredit ketahanan pangan dan energi, kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan, kredit usaha pembibitan sapi dan kredit usaha rakyat. UMKM yang membutuhkan kredit dapat menghubungi bank pelaksana terdekat dan memenuhi persyaratan dokumen sesuai yang ditetapkan bank pelaksana dengan mengajukan surat permohonan kredit.
2. Fungsi lembaga penjaminan dalam pemberian kredit bank bagi UMKM adalah memberikan jasa penjaminan bagi UMKM untuk memudahkan mendapat kredit perbankan sekaligus memberikan kepastian pengembalian pinjaman kredit kepada bank. Lembaga penjaminan kredit merupakan solusi yang diperlukan UMKM guna mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit bank bagi UMKM, bank pelaksana yang telah ditunjuk oleh pemerintah agar dapat melayani dengan baik UMKM yang telah bermohon untuk mendapatkan kredit agar dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
2. Diharapkan pemerintah terus mendorong dan meningkatkan kinerja lembaga penjaminan kredit di Indonesia karena penjaminan sangat dibutuhkan terutama oleh UMKM yang layak usaha atau memiliki usaha dan berprospek baik namun tidak cukup memiliki jaminan sehingga secara teknis tidak memenuhi syarat perkreditan di bank.

³² Etty Mulyati, *Op-cit*, hlm. 192.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Abdurrahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Anshori Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, University Press, Yogyakarta, 2007.
- Bahsan M., *Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Depkop, *Dana Bergulir, Daya Saing UKM ditentukan Kualitas SDM*, Jakarta, Sentra UKM SMECDA, 2009.
- Ghazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hadinoto Soetanto, *Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Joesron Tati Suhartati, *Mendongkrak Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Globalisasi*, Seminar Nasional Strategi Pembangunan Indonesia, Bandung, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kent Raymon P., *Money and Banking*, McGraw Hill Book, New York, 1972.
- Maarif Zainal, *Ekonomi Kerakyatan di Tengah Arus Kapitalisme Global*. UNPAD Press, Bandung, 2009.
- Mulyati Etty, *Kredit Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Portal UKM, *Sumber Daya Manusia*, A Wieke Production, Jakarta, 2011.
- Raja Oskar, dkk., *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UKM*, L Press, Jakarta, 2010.
- Salam Moch. Faisal, *Pemberdayaan Koperasi di Indonesia*, Bandung, Pustaka, 2008.
- Santosa Ruddy Tri, *Kredit Usaha Perbankan*, Gajah Muda Press, 2006.
- Sjahdeini Sutan Remy, *Aspek-aspek Hukum Perbankan*, Alumnus, Bandung.
- Soekamti Olle, *UMKM Sebagai Penopang Perekonomian*, Mandar Madju, Bandung, 2008.
- Subekti R., *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sudjijono Budi, *Neoliberalisme Ekonomi dan Etatisme*, Golden Terayon Press, Jakarta, 2009.
- Sumawinata Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sutojo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Tambunan Tulus T.H., *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988.
- Widjaya Gunawan dan Yani Ahmad, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Website :

www.jamkrindo.com, diakses 1 November 2018.

www.askrindo.co.id/perusahaan/, diakses 1 November 2018.